

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Apotek

2.1.2. Pengertian Apotek

Apotek merupakan fasilitas pelayanan farmasi, sarana dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Dalam melakukan praktek kefarmasian, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang sudah mempunyai surat izin resgistrasi (STRTTK) (Permenkes, 2016).

2.1.3. Fungsi Apotek

Fungsi dari penyelenggaraan apotek antara lain (Permenkes, 2016) :

- a. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
- b. Pelayanan farmasi klinik, termasuk di komunitas.

2.1.4. Persyaratan Apotek

Persyaratan yang harus di penuhi untuk didirikannya apotek antara lain (Permenkes, 2017) :

1. Apoteker bisa mendirikan Apotek menggunakan modal secara mandiri dan/ataupun modal dari pemilik modal baik milik pribadi ataupun perusahaan.
2. Dalam perihal Apoteker yang mendirikan Apotek berkolaborasi dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan seluruhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.
3. Pendirian Apotek wajib memenuhi persyaratan, meliputi lokasi; bangunan; fasilitas, prasarana, dan peralatan; serta ketenagaan.

a. Lokasi

Persebaran apotek harus dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah kab/kota. Dan untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian, pemerintah daerah kab/kota harus memperhatikan kemudahan dalam mengakses pelayanan kefarmasian tersebut.

b. Bangunan

Dalam mendirikan apotek, bangunan apotek wajib memiliki fungsi antara lain aman untuk pasien, nyaman pada saat pelayanan kefarmasian, dan mudah dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien termasuk untuk pasien penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia. Bangunan yang dimiliki apotek harus permanen, bisa bersifat terpisah ataupun bagian dari *mall*, apartemen, ruko, kantor, rusun, ataupun jenis bangunan yang lainnya.

c. Fasilitas, prasarana, serta peralatan

Dalam mendirikan apotek, sarana prasarana serta perlengkapan yang ada harus dipelihara dan baik fungsinya. Dalam hal ini, apotek harus mempunyai fasilitas ruangan dengan fungsi (Permenkes, 2017):

- 1) Menerima resep;
- 2) Menerima dan meracik obat;
- 3) Menyerahkan sediaan farmasi dan alkes untuk pasien;
- 4) Konseling
- 5) Menyimpan sediaan farmasi dan alkes;
- 6) Penyimpanan berkas/arsip.

Prasarana yang harus ada di Apotek terdiri atas (Permenkes, 2017):

- 1) Sumber air bersih;
- 2) Sumber listrik;
- 3) Tata udara yang baik;
- 4) Sistem deteksi kebakaran

Selain harus mempunyai fasilitas dan prasarana, apotek juga harus mempunyai peralatan yang digunakan untuk mendukung terlaksananya pelayanan kefarmasian di Apotek. Peralatan tersebut meliputi : rak tempat obat, alat untuk meracik, bahan pengemasan obat, kulkas, meja, kursi, pc, sistem pencatatan mutasi obat, catatan pengobatan pasien (formulir), dan lain sebagainya dengan melihat kebutuhan yang diperlukan. Formulir catatan penggunaan obat pasien merupakan catatan yang memuat semua riwayat pengobatan pasien baik berupa sediaan farmasi, alkes, yang diberikan kepada pasien atas permintaan tenaga medis termasuk apoteker (Permenkes, 2017).

d. Ketenagaan

Apoteker pemegang SIA dalam melakukan praktik kefarmasian di Apotek bisa dilakukan oleh Apoteker Pendamping (Aping), TTK, dan/ataupun tenaga pengadministrasi. Aping dan TTK harus mempunyai SIP sesuai dengan perundangan (Permenkes, 2017).

2.1.5. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan no 73 tahun 2016 menyatakan bahwa, Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Di Apotek terdapat 2 kegiatan yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan yang dilaksanakan harus didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan prasarana yang memadai.

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, apotek harus melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standarnya. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek terdiri dari (Permenkes, 2016) :

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP

Pengelolaan ini bersifat manajerial yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan

2. Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan yang bertanggung jawab langsung untuk pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang ada di Apotek. Selain itu, pelayanan farmasi klinik juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan kefarmasian di Apotek. Maksud dan tujuan dari adanya farmasi klinik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan hasil yang pasti.

Pelayanan farmasi klinik meliputi: *skrining* dan pelayanan Resep; dispensing; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*); Pemantauan Terapi Obat (PTO); serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Permenkes, 2016).

2.2. Resep

2.2.1. Pengertian Resep

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Resep merupakan permintaan tertulis baik *paper* ataupun *elektronik* dari dokter, maupun dokter gigi untuk diserahkan kepada apoteker, untuk menyediakan obat dan menyerahkannya kepada pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permenkes, 2016).

Resep merupakan perwujudan ikatan profesi antara dokter, apoteker serta pasien. Penulisan resep wajib ditulis dengan jelas, lengkap, serta memenuhi perundangan dan kaidah yang berlaku sehingga mudah dibaca oleh apoteker. Resep yang ditulis tidak jelas akan menimbulkan terjadinya kesalahan dalam peracikan/penyiapan obat serta penggunaan obat yang diresepkan (Romdhoni, 2020).

2.2.2. Penulisan Resep

Tujuan dari dilakukannya penulisan resep yaitu untuk mempermudahkan dokter dalam melakukan pelayanan di bidang farmasi sekaligus memperkecil kesalahan pengobatan (Romdhoni, 2020).

Resep merupakan rahasia bagi jabatan kedokteran dan kefarmasian, maka dari itu resep tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada yang tidak berhak . Resep harus disimpan dengan baik di Apotek dan tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada (Romdhoni, 2020) :

1. Dokter penulis resep ataupun dokter yang merawat.
2. Pasien dan keluarganya.
3. Tenaga medis yang menjaga pasien.
4. Apoteker pengelola apotek
5. Aparat pemerintah dan pegawai yang ditugaskan.
6. Petugas asuransi untuk keperluan pembayaran.

2.2.3. Jenis – jenis resep

Terdapat beberapa jenis resep. Jenis – jenis resep meliputi (Romdhoni, 2020) :

1. Resep Standar (Resep *Officinalis/Pre-Compounded*)

Adalah resep dengan *ingredients* yang sudah baku serta ditulis dalam FI ataupun buku standar yang lainnya. Dalam buku standar ini menuliskan obat jadi (kombinasi zat aktif) yang diformulasi oleh industri farmasi berupa merk dagang baik berupa sediaan standar maupun nama generik (Romdhoni, 2020).

2. Resep Magistralis (resep *polifarmasi/officinalis*)

Adalah resep yang sudah dirubah ataupun dimodifikasi oleh dokter penulis resep. Resep ini dapat berbentuk kombinasi obat maupun tunggal yang diencerkan dan dalam melakukan pelayanan kefarmasiannya membutuhkan proses peracikan terlebih dahulu (Romdhoni, 2020).

3. Resep *Medicinal*

Resep Medicinal bisa disebut juga resep obat jadi, dapat dalam bentuk obat paaten, obat dengan merk dagang, ataupun obat generik. Dalam melakukan pelayanan kefarmasiannya tidak memerlukan proses peracikan (Romdhoni, 2020).

4. Resep Obat Generik

Seperti pada namanya, resep obat generik hanya memuat obat dengan nama obat generik, dapat dalam bentuk sediaan dan jumlah yang ditulis oleh dokter dalam resep. Dalam pelayanan kefarmasiannya resep obat generik dapat dapat melalui proses peracikan ataupun tidak melalui proses peracikan (Romdhoni, 2020).

2.3. Pengkajian resep

Pengkajian/*skrining* dan pelayanan resep merupakan suatu rangkaian pelayanan farmasi klinis meliputi penerimaan, pengecekan ketersediaan, *skrining* resep, dan menyiapkan sediaan farmasi, alkes dan BMHP termasuk peracikan dan penyerahan obat harus disertai dengan pemberian informasi yang jelas. Semua resep yang dilayani di pelayanan kesehatan, harus dilakukan pengkajian dan pelayanan resep tanpa terkecuali. Kegiatan pengkajian resep ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemanjuran obat, menghindari adanya masalah terkait obat serta mencegah adanya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*). Jika petugas farmasi (apt/TTK) menemukan adanya permasalahan terkait obat maka, petugas farmasi harus mengkonfirmasi/mendiskusikan kepada dokter penulis resep (Kemenkes, 2019).

Kegiatan pengkajian resep ini dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh TTK. TTK hanya dapat membantu dengan kewenangan terbatas yaitu dalam persyaratan administratif dan persyaratan farmasetik (Kemenkes, 2019).

Pengkajian resep ini dibagi dalam tiga tahap yaitu pengkajian terhadap persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis.

1. Persyaratan Administrasi

Pengkajian resep terhadap persyaratan administratif dilakukan untuk menjamin keabsahan/keaslian dari resep dan kelengkapan data pasien untuk kepentingan skrining di aspek lainnya. Pengkajian terhadap persyaratan administratif meliputi (Permenkes, 2016) :

- a. Nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan.
- b. Nama dokter, no SIP (Surat Izin Praktik), alamat, nomor telepon, serta tanda tangan dokter.
- c. Tanggal penulisan resep

2. Persyaratan Farmasetik

Pengkajian resep terhadap persyaratan farmasetik dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian resep tersebut bagi pasien secara farmasetis. Pengkajian terhadap persyaratan farmasetik meliputi (Permenkes, 2016):

- a. Nama, bentuk, jumlah obat dan kekuatan sediaan
- b. Stabilitas dan OTT
- c. Aturan dan cara penggunaan
- d. Tidak menuliskan singkatan yang tidak baku. Jika ditemukan, konfirmasi kepada dokter penulis resep.

3. Persyaratan Klinis

Pengkajian resep terhadap persyaratan klinis dilakukan untuk memastikan kesesuaian resep tersebut bagi pasien secara farmasetis. Pengkajian terhadap persyaratan klinis meliputi (Permenkes, 2016) :

- a. Ketepatan indikasi, obat, dosis dan waktu/jam penggunaan obat
- b. Pengulangan pengobatan
- c. Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD).
- d. Kontraindikasi
- e. Interaksi obat